



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : A. Kartini
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 401262

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.180.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/140 m2 di KAB / KOTA SINJAI, HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 520 m2/220 m2 di KAB / KOTA SINJAI, WARISAN Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA SINJAI, WARISAN Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 87.000.000

1. MOBIL, Toyota New Avanza Veloz Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, Yamaha IYD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, Yamaha IYD/ Sepeda Motor Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 18.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 208.999.682

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.493.999.682

**III. HUTANG** Rp. 620.651.024

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 873.348.658

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.